



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN DAERAH ATAS PEMANFAATAN TANAH
HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, dimana pemegang Hak Pengelolaan memiliki kewenangan untuk menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Daerah Atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah- Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERIMAAN DAERAH ATAS PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Badan Keuangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Keuangan Daerah.
6. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya.
7. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
8. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
9. Uang pemasukan adalah pembayaran ke kas daerah Pemerintah Daerah yang berasal dari penerimaan akibat pemberian rekomendasi (persetujuan tertulis) terhadap permohonan hak di atas tanah hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
10. Uang wajib Tahunan adalah pembayaran ke kas daerah Pemerintah Daerah yang berasal dari penerimaan akibat pemanfaatan tanah yang berada diatas tanah hak pengelolaan yang merupakan salah satu kewenangan dari pemegang Hak Pengelolaan.
11. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk terhadap peralihan atau penjaminan/tanggungan sesuatu hak di atas tanah hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
12. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan lembaga, dana pensiun atau

organisasi sejenisnya serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Bukittinggi.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penerimaan daerah atas pemanfaatan tanah HPL milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan daerah atas pemanfaatan tanah HPL milik Pemerintah Daerah sehingga berdampak positif terhadap penerimaan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah penerimaan daerah dalam bentuk uang wajib tahunan dan uang pemasukan.

BAB III UANG WAJIB TAHUNAN

Pasal 5

- (1) Uang Wajib Tahunan dibebankan kepada pemegang HGB diatas HPL yang masih berlaku.
- (2) Uang wajib tahunan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibayarkan untuk masa 1 (satu) Tahun.
- (3) Pembayaran uang wajib tahunan sebagaimana dimaksud Ayat (2) paling lama 31 Desember tahun yang berkenaan.

Pasal 6

Perhitungan besaran uang wajib tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah $3,33 \% \times \text{luas tanah} \times \text{zona nilai tanah}$.

BAB IV UANG PEMASUKAN

Paragraf 1 Pemberian Rekomendasi

Pasal 7

- (1) Pemegang HGB diatas HPL wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas peralihan atau penjaminan/pertanggungan HGB.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar permohonan atas peralihan atau penjaminan/ pertanggungan HGB kepada Kantor Pertanahan.
- (3) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta membayar uang pemasukan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran uang pemasukan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dikecualikan untuk peralihan akibat pewarisan

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
 - a. keterangan/identitas pemohon :
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku untuk pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian, keterangan domisili dan nomor pokok wajib pajak untuk pemohon badan hukum;
 - b. fotokopi perjanjian jual beli atau perjanjian/pernyataan penyerahan hak kepada Pemohon;
 - c. fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi bangunan dan bukti pembayaran pajak bumi bangunan terakhir atas nama pemohon;
 - d. surat bukti pembayaran uang wajib tahunan pada tahun yang berkenan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar uang pemasukan dengan bermeterai cukup; dan
 - f. surat pernyataan kebenaran dokumen yang disahkan oleh Notaris.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan membayar uang pemasukan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf e, dikecualikan untuk peralihan akibat pewarisan.

Pasal 9

- (1) Syarat administrasi atas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterima, selanjutnya diteliti dan diproses secara administratif.
- (2) Berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat :
 - a. ditolak karena persyaratan administrasi belum lengkap dan berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi; atau
 - b. diterima, apabila persyaratan administrasi telah lengkap dan diproses lebih lanjut.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diterima berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, oleh Badan Keuangan selanjutnya :

- a. apabila diperlukan, dilakukan penelitian teknis kelapangan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan; dan
 - b. diadakan perhitungan uang pemasukan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat ditolak atau disetujui.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan yang disetujui dibuatkan surat perintah setor oleh Badan Keuangan.
- (2) Berdasarkan surat perintah setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melakukan pembayaran ke Bank Nagari melalui rekening kas daerah dan menyerahkan bukti tanda pembayaran (surat tanda setor) kepada Badan Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat perintah setor.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak, selain berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a, Walikota melalui Kepala Badan Keuangan dapat menolak untuk memberikan rekomendasi karena alasan teknis dalam rangka penataan kota dan/atau alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Keuangan diberikan kewenangan menandatangani surat Rekomendasi setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (2) Rekomendasi yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dan tembusannya kepada :
 - a. Kantor Pertanahan (lembar kedua); dan
 - b. Inspektur (lembar ketiga).

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan.

Paragraf 2

Perhitungan Uang Pemasukan

Pasal 14

Perhitungan besaran Uang Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk peralihan atau penjaminan/pertanggungan HGB diatas HPL adalah $3,33 \% \times \text{luas tanah} \times \text{zona nilai tanah}$.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengendalian dan pengawasan terhadap proses dan pemberian rekomendasi dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Pemegang Rekomendasi dilarang memindahtangankan Rekomendasi kepada pihak lain tanpa seizin pemegang HPL, baik dalam bentuk dan cara apapun juga.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Rekomendasi yang telah diberikan dinyatakan batal demi hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Rekomendasi, pemegang Rekomendasi tidak menindaklanjuti ke Kantor Pertanahan setempat maka surat rekomendasi dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap permohonan yang sudah diterima dan masih dalam proses pembahasan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini akan diproses berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juni 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 18